

**STANDAR MUTU
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PANDANARAN**



**UNIVERSITAS PANDANARAN
2020**



YAYASAN ABDI MASYARAKAT
UNIVERSITAS PANDANARAN
SEMARANG

Jl. Banjarsari Barat No. 1 Telp. (024) 76482711, 08112707974 Fax. (024) 76482711 Semarang
Website : www.unpand.ac.id E-mail : info@unpand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PANDANARAN

Nomor : 003/SK-Leppenmu/UNPAND/VIII/2020

Tentang

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PANDANARAN SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS PANDANARAN

Menimbang : a. Bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;

b. Bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu;

c. Bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu;

d. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Pandanaran pada bidang pengabdian kepada masyarakat maka perlu ditetapkan Standar Mutu; dan

e. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir a sampai d tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pandanaran.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

6.....

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PANDANARAN TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PANDANARAN
- Pertama : Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pandanaran digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Pandanaran;
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran rutin Universitas Pandanaran Semarang;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 17 Agustus 2020



Rektor

Agustien Zulaidah, S.T., M.T.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Abdi Masyarakat
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Ketua Program Studi
5. Peringgal

TIM PENYUSUN

- Penanggung Jawab : Agustien Zulaidah, S.T., M.T.
(Rektor Universitas Pandanaran)
- Pengarah : Anief Rufiyanto, S.T., M.Kom.
(Wakil Rektor Bidang Akademik)
- Ketua : Ir. Widayat Amariansah, M.T.
(Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu)
- Wakil Ketua : Dr. Dra. Cicik Harini, M.M.
(Plt. Ketua LPPM)
- Sekretaris : Tiara Nove Ria, S.Pd., M.Pd.
(Sekretaris Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu)
- Anggota :
1. Dr. Widi Astuti, S.T., M.Si.
 2. Shintawati Dyah P, S.T., M.T.
 3. Heru Sri Wulan, S.E., M.M.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpah karunia-Nya sehingga Buku Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pandanaran ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ketua Yayasan Abdi Masyarakat yang telah memberikan arahan dan dorongan kepada Universitas Pandanaran dalam membangun Sistem Penjaminan Mutu.
2. Pimpinan Universitas Pandanaran yang telah memberikan arahan, kepercayaan, dan pendampingan dalam penyelesaian buku standar mutu ini
3. Senat Universitas Pandanaran yang telah berkenan memberikan arahan, saran, dan masukan selama proses penyelesaian buku ini
4. Seluruh sivitas akademikda dan semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan Buku Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat ini.

Kami mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak untuk penyempurnaan buku standar mutu ini sehingga Sistem Penjaminan Mutu Universitas Pandanaran dapat berjalan dengan baik dan terus menerus mengalami penyempurnaan.

Semarang, Agustus 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Landasan Hukum.....	3
1.5 Konsep Dasar.....	3
1.6 Prinsip Kerja.....	3
BAB II STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
2.1 Standar Mutu Isi Pengabdian	5
2.2 Standar Mutu Proses Pengabdian	13
2.3 Standar Mutu Penilaian Pengabdian.....	24
2.4 Standar Mutu Pelaksana Pengabdian	31
2.5 Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian	41
2.6 Standar Mutu Pembiayaan Pengabdian	48
2.7 Standar Mutu Pengelolaan Pengabdian	54
2.8 Standar Mutu Hasil Pengabdian	61
BAB III PENUTUP.....	68

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Universitas Pandanaran secara otonom berdasarkan kaidah SN Dikti dan SPM Dikti untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu, luaran dan capaian pendidikan tinggi secara berencana, terukur dan berkesinambungan. SPMI mempunyai siklus kegiatan PPEPP dengan tahap Evaluasi dilakukan dengan cara melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI).

Sesuai amanah dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) dan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), maka Universitas Pandanaran bertekad dan berupaya melaksanakan SNPT dengan tujuan:

- a. menjamin tercapainya kehidupan bangsa yang cerdas dan kemajuan iptek dengan menerapkan nilai humaniora dan pemberdayaan bangsa yang berkelanjutan
- b. menjamin agar kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi dilaksanakan secara optimal
- c. mendorong Universitas Pandanaran melampaui standar mutu nasional pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Pandanaran dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. SPM Dikti di Universitas Pandanaran adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana, terintegrasi dan berkelanjutan sesuai tuntutan perubahan lokal, nasional dan global. Tujuan SPM Dikti di Universitas Pandanaran adalah menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang *budaya mutu* sesuai visi misi universitas.

Fungsi SPM Dikti di Universitas Pandanaran adalah mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi agar patuh regulasi dan kaya inovasi dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi sehingga mampu mewujudkan Universitas Pandanaran sebagai lembaga pendidikan tinggi bermutu yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang mencakup 8 standar wajib minimal SN DIKTI yang

diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang menetapkan bahwa setiap satuan Pendidikan Tinggi wajib memenuhi 24 (dua puluh empat) standar yang terdiri dari 8 (delapan) standar pendidikan, 8 (delapan) standar penelitian, dan 8 (delapan) standar pengabdian kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan melaksanakan fungsi SPM Dikti bidang pengabdian kepada masyarakat maka Universitas Pandanaran melakukan penyusunan dan penetapan standar mutu pengabdian kepada masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Standar nasional pendidikan tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Standar diperlukan sebagai parameter, tolak ukur, dan acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam rangka mewujudkan visi misi Universitas Pandanaran. Penetapan standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan berbagai standar pada tingkat program studi dan universitas dalam upaya peningkatan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu di Universitas Pandanaran dapat tercipta.

Tujuan SPMI Universitas Pandanaran adalah menjaga dan meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan (*continious improvement*) sehingga berhasil menjadi universitas berperingkat unggul pada tahun 2022, untuk mencapai visi misi Universitas Pandanaran sebagai universitas yang bermutu, bermartabat, mandiri dan berorientasi pada enterpreneurship yang mampu memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta dunia usaha dan dunia industri (dudi) yang berkembang secara dinamis.

1.3 Ruang Lingkup

Standar mutu pengabdian kepada masyarakat Universitas Pandanaran mencakup:

- 2.1 Standar Mutu Isi Pengabdian
- 2.2 Standar Mutu Proses Pengabdian
- 2.3 Standar Mutu Penilaian Pengabdian
- 2.4 Standar Mutu Pelaksana Pengabdian
- 2.5 Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian
- 2.6 Standar Mutu Pembiayaan Pengabdian
- 2.7 Standar Mutu Pengelolaan Pengabdian

2.8 Standar Mutu Hasil Pengabdian

1.4 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Statuta Universitas Pandanaran 2018.
- h. Rencana Strategis Universitas Pandanaran 2015-2020 dan Rencana Strategis Universitas Pandanaran 2021-2025.
- i. SK Yayasan Abdi Masyarakat terkait dengan pembentukan dan pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Pandanaran

1.5 Konsep Dasar

Konsep dasar SPMI Universitas Pandanaran adalah tercapainya budaya mutu di bidang akademik dan non akademik sehingga :

- a. Universitas Pandanaran mampu memenuhi dan melampaui SNPT.
- b. Universitas Pandanaran mampu merumuskan, melaksanakan dan mencapai visi misinya sesuai renstra yang sudah ditentukan.
- c. Universitas Pandanaran mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif sesuai kebutuhan dudi dan berkontribusi aktif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.6 Prinsip Kerja

- a. Otonom dan terintegrasi, SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri oleh Universitas Pandanaran baik pada aras universitas, lembaga, fakultas, prodi, UPT dan unit kerja lainnya.

- b. Terstandar, SPMI dilaksanakan sesuai SNPT dari Kemenristekdikti dan ditetapkan oleh Universitas Pandanaran.
- c. Akurasi, SPMI menggunakan data yang pasti dan jelas dalam PDPT.
- d. Berencana dan berkelanjutan, SPMI dilaksanakan sesuai siklus kegiatan PPEPP.
- e. Terdokumentasi, semua kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis, runtut, mudah dipahami, obyektif dan akuntabel.



STANDAR MUTU ISI PENGABDIAN

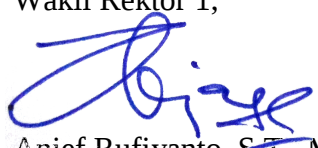
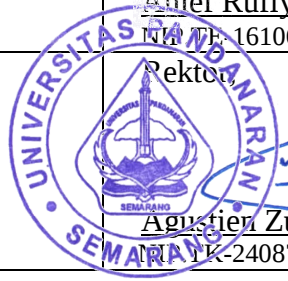
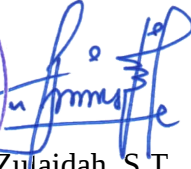
UNIVERSITAS PANDANARAN

SEMARANG

2020



**STANDAR MUTU
ISI PENGABDIAN
UNIVERSITAS PANDANARAN**

Kode Dokumen	001/SM/PkM/UNPAND/2020
Revisi	00
Tanggal	Juni 2020
Diajukan oleh	Ketua LPPM,  <u>DR. Dra. Cicik Harini, M.M</u> NIP.EM-221266-0115-02/NIDN.0622126601
Dikendalikan oleh	Wakil Rektor 1,  <u>Anief Rufiyanto, S.T., M.Kom</u> NIP.EM-161068-0598-01/NIDN.0616106801
Disetujui oleh	  <u>Agustien Zulaidah, S.T., M.T.</u> NIP.EM-240873-0598-02/NIDN.0624087302

	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Kode/No : 001/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 01 Tanggal : Juni 2020	Hal :

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS PANDANARAN

Visi UNPAND :

Menjadi universitas yang Bermutu, Bermartabat, Mandiri, dan Berorientasi Kewirausahaan (Entrepreneurship) pada tahun 2034.

Misi UNPAND :

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan jaman di era globalisasi.
2. Membentuk dan membangun Sumber Daya Manusia berpengetahuan dan berketerampilan sesuai kebutuhan pasar.
3. Mengembangkan dan membentuk Sumber Daya Manusia berkarakter mandiri dan berorientasi kewirausahaan.
4. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermuara kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
5. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai mitra pemerintah, dalam bentuk partisipasi yang terkait dengan upaya pembangunan dan perbaikan kehidupan masyarakat.

VISI DAN MISI LPPM UNIVERSITAS PANDANARAN

Visi LPPM UNPAND :

Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang bermutu, bermartabat dan mandiri untuk menghasilkan penelitian yang berorientasi pada entrepreneurship.

Misi LPPM UNPAND :

1. Mensinergikan seluruh potensi penelitian dan pengabdian yang dimiliki universitas sehingga mempunyai kompetensi yang memadai
2. Membangun sarana prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan penelitian dan pengabdian
3. Membangun jejaring dengan melakukan kerja sama dengan mitra strategis untuk mendapatkan akses yang seluas-luasnya dalam bidang penelitian dan pengabdian.
4. Mengelola seluruh keluaran dari penelitian dan pengabdian sehingga bisa bermanfaat secara maksimal
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian yang berorientasi pada entrepreneurship

II. RASIONAL STANDAR MUTU

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping menyelenggarakan pendidikan. Pengabdian kepada masyarakat adalah bentuk kontribusi ilmu kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen dan mahasiswa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga merupakan penerapan ilmu yang bertujuan untuk pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat untuk hal-hal yang bersifat non-profit. Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di UNPAND, perlu ditetapkan standar mutu pengabdian kepada masyarakat. yang merupakan turunan dari standar pengabdian kepada masyarakat dalam Permendikbud no.3-2020 tentang

	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Kode/No : 001/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 01 Tanggal : Juni 2020	Hal :

SN Dikti dan dioperasionalkan melalui Statuta UNPAND 2018 serta Renstra PPM UNPAND 2016-2020. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat UNPAND bertujuan :

- Sebagai pedoman untuk mengatur dan menjamin kedalaman serta keluasan cakupan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat terpenuhi
- Sebagai standar tentang kriteria minimal tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Pandanaran
- Sebagai panduan dosen dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjamin pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Hal ini dituangkan dalam Renstra PkM UNPAND 2016-2020 yang memiliki tema utama Pengembangan Pendidikan di Bidang Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Potensi Daerah melalui Kegiatan Kewirausahaan.

III. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR MUTU

No	Tahap Kegiatan	Pihak yang Terlibat
1	Penetapan Standar Mutu	Ketua Yayasan, Rektor, WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, Leppenmu, LPPM
2	Pelaksanaan Standar Mutu	Rektor, WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, WR. Kemahasiswaan & Kerjasama, LPPM, Dekan, Kprodi, Dosen, Mahasiswa
3	Evaluasi Standar Mutu	WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, LPPM, Dekan, Kprodi, Dosen
4	Pengendalian Standar Mutu	WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kprodi
5	Peningkatan Standar Mutu	Rektor, WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kprodi, Dosen, Mahasiswa

IV. DEFINISI

- Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang:
 - Kedalaman dan keluasan materi pangabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - Hasil penelitian atau pengembangan iptek yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan masyarakat pengguna
 - Kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - Teknologi tepat guna untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
 - Model pemecahan masalah
 - Rekayasa sosial
 - Rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dudi, pemerintah
 - Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dudi
- Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Kode/No : 001/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 01 Tanggal : Juni 2020	Hal :

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

Rektor, WR Bid. Akademik, WR. Bid. Administrasi dan Keuangan, Ketua LPPM menetapkan dan memastikan bahwa :

1. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan setiap dosen dengan atau tanpa mahasiswa minimal 1 tahun sekali.
2. Output/luaran pengabdian kepada masyarakat wajib diunggah pada jurnal internasional atau nasional atau regional ber ISSN/ yang terindeks pada database bereputasi.
3. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi :
 - a. dapat diterapkan langsung sesuai dengan kebutuhan masyarakat
 - b. dapat digunakan sebagai pemberdayaan masyarakat
 - c. berupa teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - d. berupa pemecahan masalah, rekayasa sosial dan/atau rekomendasi kebijakanyang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri dan/atau pemerintah
 - e. berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri

VI. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian
1.	Pengabdian kepada masyarakat dilakukan setiap dosen dengan atau tanpa mahasiswa minimal 1 tahun sekali.	a. Rektor menetapkan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat melalui Surat Keputusan b. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. c. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk menyiapkan dan membuat dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan Standar Isi pengabdian kepada masyarakat d. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan Standar Isi pengabdian kepada masyarakat - e.
2.	Output/luaran pengabdian kepada	a. Ketua LPPM membentuk tim penilaian pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat b. Ketua LPPM menyelenggarakan tahap desk evaluasi terhadap usulan pengabdian kepada masyarakat c. Usulan pengabdian kepada masyarakat harus terintegrasi dengan Visi Misi Universitas d. Pengusul proposal/ hibah pengabdian kepada masyarakat wajib mempelajari dan menjadikan norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. e. Ketua LPPM memfasilitasi dosen untuk seminas hasil pengabdian, mengikuti workshop/seminar pengabdian

	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Kode/No : 001/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 01 Tanggal : Juni 2020	Hal :

		f. Wajib diunggah pada jurnal internasional atau nasional atau regional ber ISSN/ yang terindeks pada database bereputasi.
3.	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat	a. LPPM mengintegrasikan hasil penelitian atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang langsung dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat b. LPPM mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberdayakan masyarakat c. LPPM mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada teknologi tepat guna d. LPPM mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah e. LPPM mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada masyarakat, Haki yang diterapkan dunia usaha, pemerintah

VII. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengabdian kepada masyarakat dilakukan setiap dosen dengan atau tanpa mahasiswa minimal 1 tahun sekali.	a. Peningkatan peringkat kinerja pengabdian kepada masyarakat	20%	40%	60%	80%	100%
		b. Semua judul usulan kegiatan PkM lolos hibah Kemenristek/BRIN	20%	40%	60%	80%	100%
		c. Semua judul usulan pengabdian kepada masyarakat yang dinilai oleh pakar atau tim pakar atau dosen pembimbing	20%	40%	60%	80%	100%
2	Output/luaran pengabdian kepada masyarakat	a. Semua kegiatan PkM dipublikasikan pada jurnal internasional atau nasional atau regional ber ISSN/ yang terindeks pada database bereputasi.	20%	40%	60%	80%	100%
		b. Semua dosen yang mengikuti workshop/ seminar pengabdian kepada masyarakat	20%	40%	60%	80%	100%
		c. Semua dosen melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	20%	40%	60%	80%	100%
		d. Semua dosen memperoleh Hak Kekayaan Intelektual	10%	25%	40%	60%	75%

	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Kode/No : 001/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 01 Tanggal : Juni 2020	Hal :

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
3.	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat	a. Semua program pengabdian masyarakat merupakan penerapan langsung dari hasil penelitian	30%	40%	50%	60%	80%
		b. Semua program pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya pemberdayaan masyarakat	30%	40 %	50%	60%	80%
		c. Semua program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan penerapan teknologi tepat guna yang meningkatkan taraf hidup masyarakat	30%	40%	50%	60%	70%
		d. Semuaprogram pengabdian kepada masyarakat yang merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah	30%	40%	50%	60%	70%
		e. Semua program pengabdian kepada masyarakat merupakan HKI yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	30%	40%	50%	60%	70%

VIII. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR

- Melakukan sosialisasi Standar Isi pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten
- Menyiapkan dan mendokumentasikan secara tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya
- Mengendalikan agar hasil pengabdian masyarakat mendukung ketercapaian visi dan misi Universitas Pandanaran.

	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Kode/No : 001/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 01 Tanggal : Juni 2020	Hal :

IX. PENINGKATAN PENCAPAIAN STANDAR

- Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian Isi pengabdian kepada masyarakat
- Memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari isi pengabdian.
- Perbaiki ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan
- Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
- Semua temuan akan dilaporkan untuk dievaluasi dan mendapat rekomendasi peningkatan untuk perbaikan kinerja-pelaksana P2KM
- Meningkatkan jumlah perolehan hibah program PkM kompetitif nasional
- Meningkatkan klater PkM menjadi Mandiri.

X. REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- UU no. 11- 2019 ttg Sistem Nasional Iptek
- Perpres no. 38-2018 ttg Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045
- Permenristekdikti no. 42-2016 ttg Pengukuran & Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
- Permenrstekdikti no.20-2018 ttg Penelitian
- Permendikbud no. 3 -2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Panduan Penilaian Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti 2018
- Panduan Penelitian dan PKM Edisi XII Revisi th. 2019 versi 2.0 Ditjen PRP Kemenristekdikti
- Matriks Penilaian LED Program Sarjana BAN-PT 2019
- Statuta UNPAND 2018
- Rencana Induk Penelitian LPPM UNPAND 2016-2020
- Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UNPAND 2016-2020
- SK Rektor UNPAND dan SOP bidang P2KM yang terkait



STANDAR MUTU PROSES PENGABDIAN

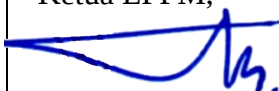
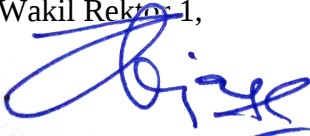
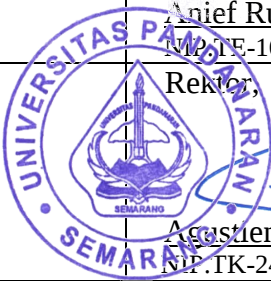
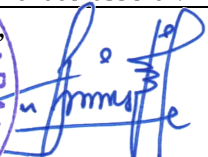
UNIVERSITAS PANDANARAN

SEMARANG

2020



**STANDAR MUTU
PROSES PENGABDIAN
UNIVERSITAS PANDANARAN**

Kode Dokumen	002/SM/PkM/UNPAND/2020
Revisi	00
Tanggal	Juni 2020
Diajukan oleh	Ketua LPPM,  <u>DR. Dra. Cicik Harini, M.M</u> NIP.EM-221266-0115-02/NIDN.0622126601
Dikendalikan oleh	Wakil Rektor 1,  <u>Anief Rufiyanto, S.T., M.Kom</u> NIP.E-161068-0598-01/NIDN.0616106801
Disetujui oleh	 Rektor,  <u>Agustien Zulaidah, S.T., M.T.</u> NIP.TK-240873-0598-02/NIDN.0624087302

	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Kode/No : 002/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 01 Tanggal : Februari 2020	Hal :

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS PANDANARAN

Visi UNPAND :

Menjadi universitas yang Bermutu, Bermartabat, Mandiri, dan Berorientasi Kewirausahaan (Entrepreneurship) pada tahun 2034.

Misi UNPAND :

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan jaman di era globalisasi.
2. Membentuk dan membangun Sumber Daya Manusia berpengetahuan dan berketerampilan sesuai kebutuhan pasar.
3. Mengembangkan dan membentuk Sumber Daya Manusia berkarakter mandiri dan berorientasi kewirausahaan.
4. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermuara kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
5. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai mitra pemerintah, dalam bentuk partisipasi yang terkait dengan upaya pembangunan dan perbaikan kehidupan masyarakat.

II. RASIONAL STANDAR MUTU

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteris minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

1. Pelayanan kepada masyarakat
2. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya
3. Peningkatan kapasitas masyarakat
4. Pemberdayaan masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mengacu dan mempertimbangkan standar mutu. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester. Kegiatan pengabdian masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat termasuk dalam 24 standar mutu dan merupakan turunan dari Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan SN Dikti. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan acuan yang mengatur proses perencanaan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Pandanaran.

	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Kode/No : 002/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 01 Tanggal : Februari 2020	Hal :

III. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR MUTU

No	Tahap Kegiatan	Pihak yang Terlibat
1	Penetapan Standar Mutu	Ketua Yayasan, Rektor, WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, Leppenmu
2	Pelaksanaan Standar Mutu	Rektor, WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, WR. Kemahasiswaan & Kerjasama, Leppenmu, LPPM, LSI, Dekan, Kprodi, Dosen dan Tendik
3	Evaluasi Standar Mutu	WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kprodi, Dosen dan Tendik
4	Pengendalian Standar Mutu	WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kprodi, Dosen dan Tendik
5	Peningkatan Standar Mutu	Rektor, WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kprodi, Dosen dan Tendik

IV. DEFINISI

1. Standar Proses Pengabdian
Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan acuan yang mengatur proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Pandanaran.
2. Dosen
Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pengabdian kepada masyarakat
Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Setiap dosen harus membuat rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun akademik
2. Setiap dosen memiliki jadwal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun akademik
3. Setiap dosen wajib melaporkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM dan BKD setiap tahun akademik
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan
5. Hasil akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibuat dalam bentuk laporan kegiatan yang telah dilakukan proses monev oleh Tim dan seluruh kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Kode/No : 002/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 01 Tanggal : Februari 2020	Hal :

VI. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian
1.	Setiap dosen harus membuat rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun akademik	a. Institusi mendorong dosen dan mahasiswa membuat rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat
		b. Institusi memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat
		c. Penyelenggaraan workshop atau pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat
		d. Melakukan seleksi terhadap proposal pengabdian kepada masyarakat
2.	Setiap dosen memiliki jadwal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun akademik	a. Menyediakan pedoman mutu pengabdian kepada masyarakat b. Menjalin kerja sama dengan stakeholder dalam rangka pelaksanaan pengabdian
3.	Setiap dosen wajib melaporkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM dan BKD setiap tahun akademik	a. Memberdayakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat b. Membuat pelaporan pelaksanaan pengabdian per semester yang dapat digunakan sebagai pelaporan BKD setiap dosen c. Melaporkan pelaksanaan pengabdian muali dari proposal sampai dengan hasil dalam bentuk laporan pengabdian kepada LPPM
4.	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan	a. Menyediakan pedoman mutu pengabdian kepada masyarakat b. Mendorong dosen untuk melakukan pengabdian yang melibatkan mahasiswa yang arahnya sesuai dengan kompetensi mahasiswa yang dapat digunakan sebagai bukti tercapainya tujuan pembelajaran
5.	Hasil akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibuat dalam bentuk laporan kegiatan yang telah dilakukan proses monev oleh Tim	a. Merencanakan luaran hasil pengabdian baik berupa Haki Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Paten b. Merencanakan publikasi hasil pengabdian

	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Kode/No : 002/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 01 Tanggal : Februari 2020	Hal :

	dan seluruh kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai	
--	---	--

VII. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Setiap dosen harus membuat rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun akademik	a. Terdapat rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk setiap program studi yang harus mencakup satu kegiatan per semester untuk mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan
		b. Proposal program pengabdian kepada masyarakat ditinjau dengan standar penilaian yang sudah ditentukan, merangkum hasil, dan mengumumkannya kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat
		c. Terdapat penilaian proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim penilai dengan berpedoman pada Standar Mutu Universitas Pandanaran
		d. Adanya pemantauan yang baik terhadap proposal pengabdian terkait dengan sumber pendanaan kegiatan baik yang berasal dari dana internal, mandiri maupun dari pihak eksternal (hibah)
2	Setiap dosen memiliki jadwal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun akademik	a. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan proposal kegiatan yang sudah disetujui, panduan pengabdian kepada masyarakat, peraturan Universitas Pandanaran serta visi dan misi Universitas Pandanaran
		b. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus terarah, terukur dan terprogram sesuai dengan proposal kegiatan
3	Setiap dosen wajib melaporkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM dan BKD setiap tahun akademik	a. Terdapat laporan kemajuan dan laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat
		b. Terdapat pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan

	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Kode/No : 002/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 01 Tanggal : Februari 2020	Hal :

		pengabdian kepada masyarakat mulai dari pembuatan proposal sampai dengan diakhiri dengan laporan pelaksanaan kegiatan.
4	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan	a. Setiap program studi melaksanakan satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan. b. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa diintegrasikan sebagai sumber bahan ajar dalam perkuliahan
5	Hasil akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibuat dalam bentuk laporan kegiatan yang telah dilakukan proses monev oleh Tim dan seluruh kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai	a. Tersedianya dokumen kegiatan pengabdian masyarakat baik berupa laporan kemajuan atau laporan akhir kegiatan b. Adanya dokumen hasil monev kegiatan pengabdian kepada masyarakat

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Setiap dosen harus membuat rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun akademik	a. Terdapat rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk setiap program studi yang harus mencakup satu kegiatan per semester untuk mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Proposal program pengabdian kepada masyarakat ditinjau dengan standar penilaian yang sudah ditentukan, merangkum hasil, dan mengumumkannya kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat	80%	90%	100%	100%	100%
		c. Terdapat penilaian proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim penilai dengan berpedoman pada	80%	90%	100%	100%	100%

	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Kode/No : 002/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 01 Tanggal : Februari 2020	Hal :

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Standar Mutu Universitas Pandanaran					
2.	Setiap dosen memiliki jadwal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun akademik	a. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan proposal kegiatan yang sudah disetujui, panduan pengabdian kepada masyarakat, peraturan Universitas Pandanaran serta visi dan misi Universitas Pandanaran	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus terarah, terukur dan terprogram sesuai dengan proposal kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Setiap dosen wajib melaporkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM dan BKD setiap tahun akademik	a. Terdapat laporan kemajuan dan laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Terdapat pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mulai dari pembuatan proposal sampai dengan diakhiri dengan laporan pelaksanaan kegiatan.	20%	40%	60%	80%	100%
4.	Setiap dosen wajib melaporkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM dan BKD setiap tahun akademik	a. Setiap program studi melaksanakan satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa diintegrasikan sebagai sumber bahan ajar dalam perkuliahan	20%	40%	60%	80%	100%
5.	Hasil akhir kegiatan pengabdian	a. Tersedianya dokumen kegiatan pengabdian masyarakat baik berupa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Kode/No : 002/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 01 Tanggal : Februari 2020	Hal :

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	kepada masyarakat dibuat dalam bentuk laporan kegiatan yang telah dilakukan proses monev oleh Tim dan seluruh kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai	laporan kemajuan atau laporan akhir kegiatan					
		b. Adanya dokumen hasil monev kegiatan pengabdian kepada masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

VIII. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR

- 8.1. Monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dilakukan tiap akhir semester secara konsisten, berkelanjutan dan didokumentasikan dengan sistematis, akuntabel dan terukur sehingga peta jalan dan rekam jeaknya mudah ditelusur. Mekanisme monev melalui SOP yang terkait.
- 8.2. Hasil monev menjadi pertimbangan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

IX. PENINGKATAN PENCAPAIAN STANDAR

- 9.1. Peningkatan kualitas dan kuantitas proposal pengabdian kepada masyarakat
- 9.2. Peningkatan dukungan perolehan pendanaan baik internal maupun eksternal
- 9.3. Peningkatan kerjasama dengan berbagai stakeholder

X. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SPMI

Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan standar adalah sebagai berikut:

1. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pandanaran
Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pandanaran
2. Dokumen Penjaminan Mutu Universitas Pandanaran
3. Dokumen Capaian Pembelajaran

XI. REFERENSI

1. UU no.20-2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP no.19-2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. PP no.4-2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
4. Permenristekdikti no.62-2016 tentang SPM Dikti
5. Permenristekdikti no.44-2015
6. Permendikbud no.3-2020 tentang SNPT
7. Dirjen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008

	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Kode/No : 002/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 01 Tanggal : Februari 2020	Hal :

8. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010
9. Statuta UNPAND 2018
- 10.SOP bidang terkait



STANDAR MUTU PENILAIAN PENGABDIAN

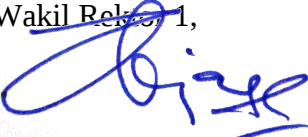
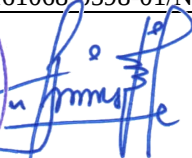
UNIVERSITAS PANDANARAN

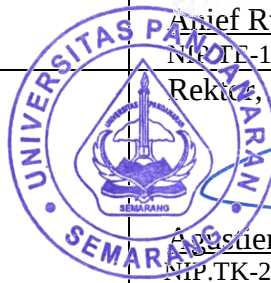
SEMARANG

2020



**STANDAR MUTU
PENILAIAN PENGABDIAN
UNIVERSITAS PANDANARAN**

Kode Dokumen	003/SM/PkM/UNPAND/2020
Revisi	00
Tanggal	Juni 2020
Diajukan oleh	Ketua LPPM,  <u>DR. Dra. Cicik Harini, M.M</u> NIP.EM-221266-0115-02/NIDN.0622126601
Dikendalikan oleh	Wakil Rektor 1,  <u>Anief Rufiyanto, S.T., M.Kom</u> NIP.161068-0598-01/NIDN.0616106801
Disetujui oleh	Rektor,  <u>Agussten Zulaidah, S.T., M.T.</u> NIP.TK-240873-0598-02/NIDN.0624087302



	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Kode/No : 003/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Juni 2020	Hal :

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS PANDANARAN

Visi UNPAND :

Menjadi universitas yang Bermutu, Bermartabat, Mandiri, dan Berorientasi Kewirausahaan (Entrepreneurship) pada tahun 2034.

Misi UNPAND :

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan jaman di era globalisasi.
2. Membentuk dan membangun Sumber Daya Manusia berpengetahuan dan berketerampilan sesuai kebutuhan pasar.
3. Mengembangkan dan membentuk Sumber Daya Manusia berkarakter mandiri dan berorientasi kewirausahaan.
4. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermutu kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
5. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai mitra pemerintah, dalam bentuk partisipasi yang terkait dengan upaya pembangunan dan perbaikan kehidupan masyarakat.

VISI DAN MISI LPPM UNIVERSITAS PANDANARAN

Visi LPPM UNPAND :

Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang bermutu, bermartabat dan mandiri untuk menghasilkan penelitian yang berorientasi pada entrepreneurship.

Misi LPPM UNPAND :

1. Mensinergikan seluruh potensi penelitian dan pengabdian yang dimiliki universitas sehingga mempunyai kompetensi yang memadai
2. Membangun sarana prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan penelitian dan pengabdian
3. Membangun jejaring dengan melakukan kerja sama dengan mitra strategis untuk mendapatkan akses yang seluas-luasnya dalam bidang penelitian dan pengabdian.
4. Mengelola seluruh keluaran dari penelitian dan pengabdian sehingga bisa bermanfaat secara maksimal
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian yang berorientasi pada entrepreneurship

II. RASIONAL STANDAR MUTU

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 20 mengamanatkan perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping menyelenggarakan pendidikan. Pengabdian kepada masyarakat adalah bentuk kontribusi ilmu kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen. Pengabdian kepada masyarakat juga diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang

	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Kode/No : 003/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Juni 2020	Hal :

membutuhkan, dalam upaya menyukkseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia (DP3M Dikti, 2003). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga merupakan penerapan ilmu yang bertujuan untuk pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat untuk hal-hal yang bersifat non-profit. Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pengabdian kepada masarakat perlu ditetapkan standar mutu pengandian kepada masyarakat. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan standar turunan pengabdian kepada masysrakat yang ditetapkan SN Dikti. Universitas Pandanaran memandang sangat penting untuk menetapkan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dengan alasan sebagai beriku:

- a. Sebagai kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat di Universitas Pandanaran
- b. Sebagai panduan dosen dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjamin pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

III. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR MUTU

No	Tahap Kegiatan	Pihak yang Terlibat
1	Penetapan Standar Mutu	Ketua Yayasan, Rektor, WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, Leppenmu, LPPM
2	Pelaksanaan Standar Mutu	Rektor, WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, WR. Kemahasiswaan & Kerjasama, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kprodi dan Dosen
3	Evaluasi Standar Mutu	WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kprodi, Dosen
4	Pengendalian Standar Mutu	WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kprodi
5	Peningkatan Standar Mutu	Rektor, WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kprodi, Dosen

IV. DEFINISI

- Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat
- Reviewer kelayakan pengabdian kepada masyarakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara pengabdian kepada masyarakat untuk menilai kelayakan luaran pengabdian kepada masyarakat.
- Verifikasi kelayakan pengabdian kepada masyarakat adalah proses telaah yang dilakukan reviewer kelayakan pengabdian kepada masyarakat terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pengusul

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN

- Rektor, WR Bid. Akademik, WR. Bid. Administrasi dan Keuangan, menetapkan :
 - a. Dosen Tetap Universitas Pandanaran wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan mahasiswa 1 tahun sekali dan atau mengajukan proposal pengabdian SKIM RISTEK/BRIN.

	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Kode/No : 003/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Juni 2020	Hal :

- b. Output/luaran pengabdian kepada masyarakat dibuat dalam bentuk laporan hasil pengabdian kepada masyarakat dan wajib diunggah pada jurnal internasional atau nasional atau regional ber ISSN/ yang terindeks pada database bereputasi.
2. Ketua LPPM menjamin Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut :
 - a. Penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim penilai dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan
 - b. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan reviewer dengan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat
 - c. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan pada kegiatan monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat

VI. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian
1.	Rektor, WR Bid. Akademik, WR. Bid. Administrasi dan Keuangan	a. Rektor menetapkan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat melalui Surat Keputusan b. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat kepada seluruh dosen dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. c. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk menyiapkan dan membuat dokumen tertulis berupa: Panduan Penilaian pengabdian kepada masyarakat d. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat
2.	Ketua LPPM menjamin Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat	a. Ketua LPPM menyusun dan menetapkan Tim Penilai pengabdian kepada masyarakat b. Ketua LPPM menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat c. Tim Penilai pengabdian kepada masyarakat melakukan penilaian terhadap kemajuan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat d. Ketua LPPM menyelenggarakan seminasi hasil pengabdian kepada masyarakat e. Ketua LPPM menugaskan reviewer untuk menilai luaran pengabdian kepada masyarakat

	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Kode/No : 003/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Juni 2020	Hal :

VII. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rektor, WR Bid. Akademik, WR. Bid. Administrasi dan Keuangan	a. Peningkatan peringkat kinerja pengabdian kepada masyarakat	20%	40%	60%	80%	100%
		b. Prosentase jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat yang layak penilaian	20%	40%	60%	80%	100%
		c. Prosentase jumlah perolehan hibah pengabdian kepada masyarakat	20%	40%	60%	80%	100%
2	Ketua LPPM menjamin Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat	a. Prosentase jumlah dosen yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	20%	40%	60%	80%	100%
		b. Prosentase jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu	20%	40%	60%	80%	100%
		c. Prosentase jumlah seminasi yang hasil pengabdian kepada masyarakat oleh dosen	20%	40%	60%	80%	100%
		d. Prosentase jumlah Hak Kekayaan Intelektual	10%	25%	40%	60%	75%

VIII. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR

- Melakukan sosialisasi Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten
- Menyiapkan dan mendokumentasikan secara tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat
- Memastikan ketercapaian hasil penelitian mendukung visi dan misi Universitas Pandanaran.

IX. PENINGKATAN PENCAPAIAN STANDAR

- Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian hasil dan proses pengabdian kepada masyarakat
- Memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- Perbaiki ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan

	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Kode/No : 003/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Juni 2020	Hal :

- d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
- e. Semua akan dilaporkan temuan harus dievaluasi untuk diberi rekomendasi peningkatan untuk perbaikan kinerja peneliti

X. REFERENSI

1. UU no.20-2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP no.19-2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. PP no.4-2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
4. Permenristekdikti no.62-2016 tentang SPM Dikti
5. Permenristekdikti no.44-2015
6. Permenristekdikti ttg penelitian dan pengabdian No. 20 th 2018
7. Permendikbud no.3-2020 tentang SNPT
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2019
9. Statuta UNPAND 2018
- 10.SOP bidang terkait



**STANDAR MUTU
PELAKSANA PENGABDIAN**

UNIVERSITAS PANDANARAN

SEMARANG

2020



**STANDAR MUTU
PELAKSANA PENGABDIAN
UNIVERSITAS PANDANARAN**

Kode Dokumen	004/SM/PkM/UNPAND/2020
Revisi	00
Tanggal	Februari 2020
Diajukan oleh	Ketua LPPM,  <u>DR. Dra. Cicik Harini, M.M</u> <i>M</i> NIP.EM-221266-0115-02/NIDN.0622126601
Dikendalikan oleh	Wakil Rektor 1,  <u>Anief Rufiyanto, S.T., M.Kom</u> NIP.TE-161068-0598-01/NIDN.0616106801
Disetujui oleh	Rektor,  Universitas Pandanaran Semarang <u>M. Husein Zulaida ST, MT</u> NIP.TK-240873-0598-02/NIDN.0624087302

	STANDAR MUTU PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT		
	Kode/No : 004/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Februari 2020	Hal :

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS PANDANARAN

Visi UNPAND :

Menjadi universitas yang Bermutu, Bermartabat, Mandiri, dan Berorientasi Kewirausahaan (Entrepreneurship) pada tahun 2034.

Misi UNPAND :

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan jaman di era globalisasi.
2. Membentuk dan membangun Sumber Daya Manusia berpengetahuan dan berketerampilan sesuai kebutuhan pasar.
3. Mengembangkan dan membentuk Sumber Daya Manusia berkarakter mandiri dan berorientasi kewirausahaan.
4. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermutu kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
5. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai mitra pemerintah, dalam bentuk partisipasi yang terkait dengan upaya pembangunan dan perbaikan kehidupan masyarakat.

VISI DAN MISI LPPM UNIVERSITAS PANDANARAN

Visi LPPM UNPAND :

Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang bermutu, bermartabat dan mandiri untuk menghasilkan penelitian yang berorientasi pada entrepreneurship.

Misi LPPM UNPAND :

1. Mensinergikan seluruh potensi penelitian dan pengabdian yang dimiliki universitas sehingga mempunyai kompetensi yang memadai
2. Membangun sarana prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan penelitian dan pengabdian
3. Membangun jejaring dengan melakukan kerja sama dengan mitra strategis untuk mendapatkan akses yang seluas-luasnya dalam bidang penelitian dan pengabdian.
4. Mengelola seluruh keluaran dari penelitian dan pengabdian sehingga bisa bermanfaat secara maksimal
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian yang berorientasi pada entrepreneurship

II. RASIONAL STANDAR MUTU

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Universitas Pandanaran (UNPAND) berupaya berperan aktif dan strategis dalam mencerdaskan bangsa secara berkelanjutan melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menerapkan nilai humaniora, religius serta berorientasi kepada dinamika kebutuhan masyarakat.

Tema atau fokus utama pengabdian masyarakat yang ditetapkan dalam Renstra PkM LPPM UNPAND adalah Pengembangan Pendidikan di bidang Teknologi Untuk Meningkatkan

	STANDAR MUTU PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT		
	Kode/No : 004/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Februari 2020	Hal :

Kesejahteraan Masyarakat dan Potensi Daerah Melalui Kegiatan Kewirausahaan. Hal ini sesuai dengan fokus riset nasional yang ditulis dalam Perpres no.38-2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045, Permenristekdikti no.20-2018 tentang Penelitian, dan Pola Ilmiah Pokok yang sudah ditetapkan dalam Statuta Universitas 2018.

Penelitian yang dilakukan sivitas akademika UNPAND mengacu pada Panduan P2KM Edisi XII tahun 2019 revisi 2 atau edisi terakhir tahun berikutnya serta Panduan Program Penerapan Teknologi Tepat Guna kepada Masyarakat 2020, Kemenristek/BRIN. Oleh sebab itu, keberadaan peneliti yang bermutu dan bermartabat sebagai pilar utama penggerak tri dharma perlu dimiliki dan dikembangkan UNPAND terus menerus melalui pemenuhan capaian standar mutu peneliti yang terukur, bereputasi dan bermanfaat untuk menyejahterakan masyarakat, memberi nilai tambah pada dudi dan menghasilkan karya riset yang adaptif serta antisipatif terhadap kebutuhan masa mendatang.

III. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR MUTU

No	Tahap Kegiatan	Pihak yang Terlibat
1	Penetapan Standar Mutu	Ketua Yayasan, Rektor, WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, LPPM, Leppenmu
2	Pelaksanaan Standar Mutu	Rektor, WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, WR. Kemahasiswaan & Kerjasama, LPPM, LSI, Dekan, Kprodi, Dosen dan Mahasiswa
3	Evaluasi Standar Mutu	WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, LPPM, Dekan, Kprodi, Dosen
4	Pengendalian Standar Mutu	WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kprodi, Dosen
5	Peningkatan Standar Mutu	Rektor, WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kprodi, Dosen dan Mahasiswa

IV. DEFINISI

1. Standar mutu Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Standar ini juga menjadi pedoman pemenuhan dan pelampauan kualifikasi akademik, kompetensi, dan prestasi pelaksana pengabdian masyarakat dalam melakukan dan menghasilkan keluaran pengabdian yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan yang dapat dimanfaatkan para pemangku kepentingan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberi nilai tambah bagi dunia usaha serta industri.
2. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah dosen tetap Universitas Pandanaran yang mempunyai NIDN atau NIDK, berkualifikasi akademik minimal S2 dan mempunyai kompetensi : 1) menguasai metodologi pengabdian sesuai bidang keilmuannya, 2) menguasai obyek pengabdian, 3) mampu mengelola tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman pengabdian masyarakat
3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

	STANDAR MUTU PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT		
	Kode/No : 004/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Februari 2020	Hal :

4. Ilmu Pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, disusun dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan atau kemasyarakatan tertentu.
5. Teknologi adalah cara, metode atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan kualitas hidup manusia.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Administrasi, SDM dan Keuangan, LPPM dan Leppenmu menetapkan dan memastikan bahwa semua dosen mempunyai kualifikasi, kompetensi dan prestasi sebagai pelaksana pengabdian masyarakat dengan kriteria sebagai berikut :

1. WNI dan WNA sebagai dosen tetap UNPAND berbadan sehat jasmani, rohani, beriman kepada Tuhan yang Mahaesa, berjiwa peneliti, loyal pada universitas, Pancasila dan NKRI, menjunjung tinggi etika dan norma pengabdian masyarakat yang berlandaskan otonomi keilmuan, kebenaran ilmiah dan budaya akademik.
2. Pelaksana pengabdian masyarakat berkualifikasi akademik S3 dan berjabatan akademik minimal Lektor.
3. Pelaksana pengabdian masyarakat mempunyai peta jalan pengabdian masyarakat yang berkelanjutan dan menyelesaikan minimal 1 pengabdian per tahun sampai dengan tahap penerapan kebijakan atau karya ilmiah, publikasi dan rekognisi.
4. Pelaksana pengabdian masyarakat menjadi pengabdian unggulan bereputasi nasional dan menjadi rujukan bagi pengabdian lain di bidang yang linier.
5. Pelaksana pengabdian masyarakat menjadi pelaksana unggulan yang menghasilkan karya inovatif dan aplikatif untuk pengembangan iptek serta adaptif dan antisipatif terhadap kebutuhan masa mendatang.
6. Karya pelaksana pengabdian masyarakat dapat memecahkan masalah sosial, budaya, ekonomi secara terpadu dan terjangkau sehingga dapat memberikan rekomendasi yang terukur kepada para pemangku kepentingan untuk meningkatkan aktifitas dan ketahanan ekonomi daerah yang unggul, berdaya saing tinggi dan memberi nilai tambah dudi.
7. Capaian kinerja pelaksana pengabdian masyarakat menaikkan peringkat UNPAND menjadi perguruan tinggi berklaster memuaskan di bidang pengabdian masyarakat dan menaikkan peringkat akreditasi Prodi menjadi Baik Sekali.

VI. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian
1.	Kualifikasi Pelaksana Pengabdian Masyarakat	a. Membentuk Tim Reviewer yang menjamin setiap dosen memenuhi standar mutu sebagai pelaksana pengabdian masyarakat.
		b. Melakukan dan mengikutsertakan pelaksana pengabdian masyarakat dalam pelatihan penyusunan

	STANDAR MUTU		
	PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT		
	Kode/No : 004/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Februari 2020	Hal :

		proposal pengabdian, penyusunan laporan, penyusunan artikel atau buku yang terakreditasi nasional dan internasional; memberikan penghargaan dan peringatan secara berkala agar integritas dan kepercayaan publik kepada pelaksana pengabdian masyarakat terjaga; memfasilitasi pelaksana pengabdian dalam kompetisi pengabdian tingkat nasional dan internasional
		c. Menambah jumlah dosen tetap Prodi sebagai pelaksana pengabdian masyarakat yang berkualifikasi S3
2.	Kompetensi Pelaksana Pengabdian Masyarakat	a. Menambah jumlah dosen tetap yang masih muda untuk segera berjabfa Asisten Ahli dan ditugaskanbelajarkan S3 agar berpengalaman dalam proses pengabdian masyarakat kategori kompetitif nasional, desentralisasi dan penugasan, dari awal sampai akhir.
		b. Mendorong dan memfasilitasi semua pelaksana pengabdian masyarakat meraih berjabfa minimal Lektor, mempunyai sertifikat pendidik dan sertifikat profesi minimal level madya skala nasional sesuai bidang keahliannya.
		c. Mengevaluasi dan mengendalikan pemenuhan EWMP di bidang pengabdian masyarakat setara 3-4 SKS per minggu.
		d. Menjalin kerjasama dengan lembaga/badan pemerintah dan swasta, untuk berkontribusi bersama dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat yang bermanfaat untuk kegiatan pemerintah, sosial ekonomi masyarakat dan daya saing produk unggulan dudi.
		e. Memfasilitasi pelaksana pengabdian masyarakat agar mempunyai peta jalan pengabdian yang berkelanjutan dengan memperbanyak perolehan hibah, kontrak kerjasama, penambahan sarana laboratorium, kemudahan akses literasi internasional dan nasional, bergabung dengan komunitas pengabdian yang berkeilmuan linier.
3.	Reputasi Pelaksana Pengabdian Masyarakat	a. Setiap dosen di Prodi berfungsi sebagai pelaksana pengabdian masyarakat yang rutin mendapatkan dan menyelesaikan 1 pengabdian per tahun berdana dalam negeri.
		b. Setiap dosen di Prodi berfungsi sebagai pelaksana pengabdian masyarakat yang rutin mendapatkan dan menyelesaikan 1 pengabdian per 3 tahun berdana luar negeri.
		c. Mengikutsertakan karya pelaksana pengabdian masyarakat dalam kompetisi pengabdian agar mendapatkan rekognisi skala nasional dan

	STANDAR MUTU PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT		
	Kode/No : 004/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Februari 2020	Hal :

		internasional
		d. Pelaksana pengabdian masyarakat menjadi rujukan skala nasional bagi pengabdian lain pada bidang ilmu yang linier
		e. Memfasilitasi pelaksana pengabdian masyarakat memperoleh jabatan akademik Guru Besar
		f. Melakukan hilirisasi karya pengabdian agar universitas memperoleh nilai tambah finansial, peningkatan klaster pengabdian, peningkatan klaster perguruan tinggi, menjadi mitra yang dipercaya pemerintah, swasta dan dudi dalam mengembangkan produk unggulan berdaya saing tinggi skala nasional.

VII. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kualifikasi Pelaksana Pengabdian Masyarakat	a. Semua pelaksana pengabdian masyarakat menandatangani perjanjian kerja, pakta integritas dan surat pernyataan loyal pada institusi, Pancasila, NKRI dan etika kaidah pengabdian	70%	90%	100%	100%	100%
		b. Semua dosen tetap di setiap Prodi menjadi pelaksana pengabdian masyarakat aktif setiap tahun	50%	60%	70%	90%	100%
		c. Semua pelaksana pengabdian masyarakat mempunyai sertifikat pelatihan penyusunan proposal pengabdian, penyusunan laporan, penyusunan artikel atau buku yang terakreditasi nasional dan internasional	20%	40%	60%	80%	100%
		d. Semua pelaksana pengabdian masyarakat mempunyai sertifikat sebagai nara sumber penyusunan proposal pengabdian, penyusunan laporan, penyusunan artikel atau buku yang terakreditasi nasional dan internasional	10%	20%	30%	40%	50%
		e. Pelaksana pengabdian masyarakat berkualifikasi akademik S3 dan berjabatan akademik minimal Lektor.	20%	30%	40%	50%	60%
2.	Kompetensi Pelaksana Pengabdian Masyarakat	a. Pelaksana pengabdian masyarakat mempunyai sertifikat pendidik dan sertifikat profesi level madya sesuai bidang keahliannya dari lembaga profesi terakreditasi	20%	40%	60%	80%	100%

	STANDAR MUTU PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT		
	Kode/No : 004/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Februari 2020	Hal :

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		nasional					
		b. Memenuhi EWMP bidang pendidikan dan penelitian 3-4 SKS setara 8,50-11,50 jam/minggu	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Pelaksana pengabdian masyarakat mempunyai peta jalan pengabdian yang berkelanjutan dan berorientasi pada azas kemanfaatan kepada masyarakat dan dudi	20%	40%	60%	80%	100%
3.	Reputasi Pelaksana Pengabdian Masyarakat	a. Jumlah pengakuan/rekognisi pelaksana pengabdian masyarakat tiap Prodi yang mempunyai rekognisi/pengakuan atas kepakaran/prestasi/kinerja sebagai nara sumber pengabdian di Prodi Unggul, keynote speaker pertemuan ilmiah nasional/internasional, editor jurnal nasional terakreditasi, staf ahli/nara sumber pada lembaga/institusi tingkat wilayah nasional, tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional, mendapat penghargaan atas prestasi/kinerja tingkat wilayah/nasional, memiliki HAKI (persentase jumlah pengakuan terhadap jumlah DTPS)	30%	40%	50%	60%	70%
		b. Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian dosen	30%	40%	50%	60%	70%
		c. Jumlah hibah pengabdian yang termasuk kategori Kompetitif Nasional	100%	70%	50%	30%	20%
		d. Jumlah hibah pengabdian yang termasuk kategori Desentralisasi	30%	40%	50%	70%	100%
		e. Jumlah hibah pengabdian yang termasuk kategori Penugasan	10%	20%	30%	40%	50%
		f. Jumlah pengabdian mandiri/pembiayaan PT per dosen selama 3 tahun terakhir sebesar minimal 2 juta/ pengabdian	3	3	2	2	1
		g. Jumlah pengabdian pembiayaan dalam negeri per dosen selama 3	2	3	3	3	4

	STANDAR MUTU PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT		
	Kode/No : 004/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Februari 2020	Hal :

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		tahun terakhir sebesar minimal 5 juta/ pengabdian					
		h. Jumlah pengabdian pembiayaan luar negeri per dosen selama 3 tahun terakhir sebesar minimal 10 juta/penelitian	-	-	-	1	1
		i. Peningkatan klaster pengabdian universitas menjadi Memuaskan	30%	40%	50%	70%	100%
		j. Peningkatan klaster universitas menjadi level 3	30%	40%	50%	70%	100%
		k. Angka partisipasi dosen dalam pengabdian	40%	60%	80%	100%	100%
		l. Jumlah publikasi ilmiah per dosen selama 3 tahun terakhir	3	3	4	4	5
		m. Jumlah artikel ilmiah yang disitasi per dosen selama 3 tahun terakhir	3	3	4	4	5
		n. Jumlah luaran pengabdian per dosen selama 3 tahun terakhir (HAKI, Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial, Buku ber-ISBN)	1	1	1	2	2
		o. Jumlah kerjasama UPPS & Prodi dg pihak lain di bid. pengabdian 3 tahun terakhir sebanyak 6 buah PKS	30%	40%	50%	70%	100%

VIII. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR

- 8.1. Monitoring dan evaluasi kinerja Pelaksana Pengabdian Masyarakat dilakukan tiap akhir semester secara konsisten, berkelanjutan dan didokumentasikan dengan sistematis, akuntabel dan terukur sehingga peta jalan dan rekam jejaknya mudah ditelusur. Mekanisme monev melalui SOP yang terkait.
- 8.2. Hasil monev menjadi pertimbangan penggeseran, penurunan atau peningkatan karir, imbalan jasa serta penghargaan bagi Pelaksana Pengabdian Masyarakat

IX. PENINGKATAN PENCAPAIAN STANDAR

- 9.1. Peningkatan kualifikasi semua dosen melalui tugas belajar S3 dalam bidang yang sesuai
- 9.2. Perolehan sertifikat pendidik bagi semua dosen.
- 9.3. Peningkatan kompetensi Pelaksana Pengabdian Masyarakat dengan memperoleh sertifikat profesi pada level tertinggi sesuai bidang keahliannya

	STANDAR MUTU		
	PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT		
	Kode/No : 004/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Februari 2020	Hal :

- 9.4. Peningkatan kompetensi Pelaksana Pengabdian Masyarakat sebagai nara sumber dan anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) yang bereputasi di tingkat nasional dan internasional.
- 9.5. Peningkatan kompetensi Pelaksana Pengabdian Masyarakat dengan menjadi rujukan pengabdian tingkat nasional dan internasional sesuai bidang ilmu keahliannya, menghasilkan karya monumental yang digunakan industri atau masyarakat, memperoleh penghargaan HAKI tingkat nasional dan internasional.
- 9.6. Capaian kinerja Pelaksana Pengabdian Masyarakat menaikkan peringkat UNPAND menjadi perguruan tinggi berklaster sangat bagus di bidang pengabdian masyarakat dan menaikkan peringkat akreditasi Prodi menjadi Unggul.

X. REFERENSI

1. UU no.13-2003 tentang Ketenagakerjaan
2. UU no.14-2005 tentang Guru dan Dosen
3. UU no.12-2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. UU no. 11- 2019 ttg Sistem Nasional Iptek
5. Perpres no. 38-2018 ttg Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045
6. PP no.37-2009 tentang Dosen
7. PP no.17-2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Permenristekdikti no.62-2016 tentang SPM Dikti
9. Permenristekdikti no. 42-2016 ttg Pengukuran & Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
10. Permenristekdikti no.20-2018 ttg Penelitian
11. Permenpan no.46-2013 tentang Jabfa dan Angka Kredit Dosen
12. Permendikbud no.3-2020 tentang SNPT
13. Permendikbud no.7-2020 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Prodi dan PT
14. Panduan Penelitian dan PKM Edisi XII Revisi th. 2019 versi 2.0 Ditjen PRP Kemenristekdikti
15. Panduan Program Penerapan Teknologi Tepat Guna kepada Masyarakat 2020, Kemenristek/BRIN.
16. Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Sarjana BAN-PT 2019
17. Rencana Induk Penelitian LPPM UNPAND 2016-2020
18. Statuta UNPAND 2018
19. Peraturan Kepegawaian UNPAND 2018
20. SOP UNPAND bidang P2KM yang terkait

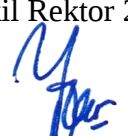
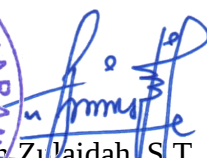
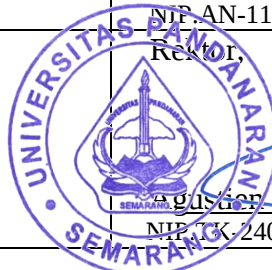


**STANDAR MUTU
SARANA PRASARANA PENGABDIAN**

**UNIVERSITAS PANDANARAN
SEMARANG
2020**



**STANDAR MUTU
SARANA PRASARANA PENGABDIAN
UNIVERSITAS PANDANARAN**

Kode Dokumen	005/SM/PkM/UNPAND/2020
Revisi	00
Tanggal	Juni 2020
Diajukan oleh	Ketua LPPM,  <u>DR. Dra. Cicik Harini, M.M</u> NIP.EM-221266-0115-02/NIDN.0622126601
Dikendalikan oleh	Wakil Rektor 2,  <u>Dra. Retno Djohar Juliani, M.Pd.</u> NIP. AN-110761-0896-02/NIDN.0611076101
Disetujui oleh	Rector,  <u>Gusjen Zulfaidah, S.T., M.T.</u> NIP.TK-240873-0598-02/NIDN.0624087302 

	STANDAR MUTU		
	SARANA PRASARANA PENGABDIAN		
	Kode/No : 005/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Juni 2020	Hal :

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS PANDANARAN

Visi UNPAND :

Menjadi universitas yang Bermutu, Bermartabat, Mandiri, dan Berorientasi Kewirausahaan (Entrepreneurship) pada tahun 2034.

Misi UNPAND :

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan jaman di era globalisasi.
2. Membentuk dan membangun Sumber Daya Manusia berpengetahuan dan berketerampilan sesuai kebutuhan pasar.
3. Mengembangkan dan membentuk Sumber Daya Manusia berkarakter mandiri dan berorientasi kewirausahaan.
4. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermutu kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
5. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai mitra pemerintah, dalam bentuk partisipasi yang terkait dengan upaya pembangunan dan perbaikan kehidupan masyarakat.

Visi LPPM :

Menjadi lembaga Penelitian yang bermutu, bermartabat dan mandiri untuk menghasilkan penelitian yang berorientasi pada entrepreneurship

Misi LPPM :

1. Mensinergikan seluruh potensi penelitian yang dimiliki universitas sehingga mempunyai kompetensi yang memadai
2. Membangun sarana prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan penelitian
3. Membangun jejaring dengan melakukan kerja sama dengan mitra strategis untuk mendapatkan akses yang seluas-luasnya dalam bidang penelitian
4. Mengelola seluruh keluaran dari penelitian sehingga bisa bermanfaat secara maksimal
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai kegiatan penelitian yang berorientasi pada entrepreneurship.

II. RASIONAL STANDAR MUTU

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Universitas Pandanaran (UNPAND) berupaya berperan aktif dan strategis dalam mencerdaskan bangsa secara berkelanjutan dengan cara memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menerapkan nilai humaniora, religius serta berorientasi kepada dinamika kebutuhan pasar.

Standar Sarana dan Prasarana penelitian merupakan syarat minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebagai penunjang keberhasilan penelitian baik yang bersumber dari dana hibah Dikti, Perguruan Tinggi maupun mandiri. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas dari perguruan tinggi yang disediakan dan digunakan untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan keahlian dan bidang ilmu. Oleh karena itu ketersediaan sarana dan

	STANDAR MUTU SARANA PRASARANA PENGABDIAN		
	Kode/No : 005/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Juni 2020	Hal :

prasarana yang mendukung kegiatan penelitian sangat diperlukan untuk keberlangsungan perguruan tinggi.

III. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR MUTU

No	Tahap Kegiatan	Pihak yang Terlibat
1	Penetapan Standar Mutu	Rektor, WR I, WR.II, LPPM
2	Pelaksanaan Standar Mutu	Rektor, WR I, WR. II, WR. III, Leppenmu, LPPM, LSI, Dekan, Kaprodi, Biro Sarana dan Prasarana, Dosen, dan Mahasiswa
3	Evaluasi Standar Mutu	Rektor, WR I, WR. II, LPPM
4	Pengendalian Standar Mutu	Rektor, WR I, WR. II, LPPM
5	Peningkatan Standar Mutu	Rektor, WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kprodi, Biro Sarana dan Prasarana, Dosen dan Mahasiswa

IV. DEFINISI

- 4.1 Standar Sarana dan Prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- 4.2 Sarana dan Prasarana Penelitian adalah fasilitas dari Perguruan Tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian terkait dengan bidang ilmu program studi, berupa alat dan tempat, alat transportasi, lahan percobaan, laboratorium, maupun studio.
- 4.3 Sarana dan Prasarana Penelitian memenuhi standar mutu kesehatan dan keselamatan kerja, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta Ketua LPPM menetapkan dan memastikan bahwa :

- 5.1. Pedoman pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian tersedia dengan jelas, terkini dan mudah diakses para peneliti.
- 5.2. Sarana dan prasarana sebagai penunjang terlaksananya penelitian terdistribusi dengan baik dan merata.
- 5.3. Sarana dan prasarana yang diadakan dan digunakan memenuhi persyaratan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) bagi dosen, mahasiswa, para peneliti dan lingkungan
- 5.4. Sarana dan prasarana penelitian terpelihara dengan baik, dikalibrasi, siap pakai dan mutakhir.

	STANDAR MUTU SARANA PRASARANA PENGABDIAN		
	Kode/No : 005/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Juni 2020	Hal :

VI. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian
1.	Tersedianya pedoman pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sarpras	WR II membentuk tim guna menyusun pedoman pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sarpras
		WR II berkoordinasi dengan ka LSI untuk menyusun pedoman sarpras yang menunjang akses/jaringan internet
2.	Tersedianya sarana dan prasarana sebagai penunjang	WR II menunjuk biro sarana dan prasarana untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dosen dalam pelaksanaan penelitian
		WR II dan Ketua LPPM melakukan sosialisasi penggunaan sarpras sebagai penunjang kegiatan penelitian
		Kabiro Sarpras membuat dokumen ketersediaan sarana dan prasarana penelitian
3.	Sarana dan prasarana yang diadakan dan digunakan memenuhi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan standar mutu bagi dosen, mahasiswa dan lingkungan	WR II, Ketua LPPM dan Kabiro Sarpras membuat SOP penggunaan alat-alat sarpras memenuhi standar K3
		Pengadaan sarana dan prasarana yang sudah ber-SNI
4.	Informasi sarana dan prasarana sesuai kebutuhan kegiatan penelitian	Ketua LPPM menyusun jadwal penggunaan sarpras sesuai dengan jadwal penelitian yang akan dilaksanakan oleh civitas akademika
		Ketua LPPM memberikan informasi terkait jadwal pelaksanaan penelitian yang menggunakan sarana dan prasarana Perguruan Tinggi
5	Terpeliharanya sarana dan prasarana	Kabiro sarpras memantau pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dimiliki Perguruan Tinggi
		Kabiro sarpras menyusun jadwal <i>maintenance</i> peralatan secara berkala

	STANDAR MUTU SARANA PRASARANA PENGABDIAN		
	Kode/No : 005/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Juni 2020	Hal :

VII. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tersedianya pedoman / dokumen	a. Terbitnya pedoman/ dokumen tentang pengadaan sarana dan prasarana kegiatan penelitian	20 %	40%	60%	80%	100%
		b. Terbitnya pedoman/ dokumen tentang penggunaan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian	20 %	40%	60%	80%	100%
		c. Terbitnya pedoman/ dokumen tentang pemeliharaan sarana dan prasarana	20 %	40%	60%	80%	100%
		d. Tersedianya SOP penggunaan alat, dan sarpras untuk kegiatan penelitian	20 %	40%	60%	80%	100%
		e. Tersedianya petunjuk penggunaan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian	20 %	40%	60%	80%	100%
2	Tersedianya sarana dan prasarana	a. Tersedianya Laboratorium untuk penelitian	20 %	40%	60%	80%	100%
		b. Tersedianya Studio untuk pelaksanaan penelitian	20 %	40%	60%	80%	100%
		c. Adanya kerjasama dengan pihak luar, pemkot, pemrov dan csr untuk penyediaan tempat guna pelaksanaan penelitian	20 %	40%	60%	80%	100%
3.	Sarpras sesuai dengan standar mutu dan K3	a. Manual book penggunaan sarana dan prasarana kegiatan penelitian	20 %	40%	60%	80%	100%
		b. Adanya aturan dan pedoman standar mutu K3	20 %	40%	60%	80%	100%
4.	Informasi sarana dan prasarana	a. Adanya web LPPM yang berisi tentang sarana dan prasarana	20 %	40%	60%	80%	100%
		b. Adanya jadwal yang terstruktur tentang kegiatan penelitian	20 %	40%	60%	80%	100%
		c. Tersedianya sarana untuk	20 %	40%	60%	80%	100%

	STANDAR MUTU SARANA PRASARANA PENGABDIAN		
	Kode/No : 005/SM/Pnlt/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Juni 2020	Hal :

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		publikasi hasil penelitian					
5.	Terpeliharanya sarana dan prasarana	a. Adanya jadwal maintenance perawatan sarana dan prasarana	20 %	40%	60%	80%	100%
		b. Tersedianya alur proses perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	20 %	40%	60%	80%	100%
		c. Terjaminnya keberlanjutan sarana dan prasarana	20 %	40%	60%	80%	100%

VIII. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR

- 8.1 Melakukan pemantauan secara periodik terhadap penggunaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan penelitian
- 8.2 Melakukan pencatatan terhadap penyimpangan, kelalaian dan kesalahan dalam pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan penelitian
- 8.3 Melakukan pencatatan terhadap sarana dan prasarana yang rusak dan habis masa berlaku

IX. PENINGKATAN PENCAPAIAN STANDAR

- 9.1 Seluruh sivitas akademika mematuhi dan menaati aturan dan SOP penggunaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan penelitian
- 9.2 Seluruh penggunaan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian terdokumentasi dengan baik;
- 9.3 Menambah sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan secara bertahap.

X. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. UU no. 11- 2019 ttg Sistem Nasional Iptek
3. Perpres no. 38-2018 ttg Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045
4. Permenristekdikti no. 42-2016 ttg Pengukuran & Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
5. Permenristekdikti no.20-2018 ttg Penelitian
6. Permendikbud no. 3 -2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Panduan Penelitian dan PKM Edisi XII Revisi th. 2019 versi 2.0 Ditjen PRP Kemenristekdikti
8. Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Sarjana BAN-PT 2019
9. Statuta UNPAND 2018
10. Rencana Induk Penelitian LPPM UNPAND 2016-2020
11. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UNPAND 2016-2020
12. SOP bidang LPPMM yang terkait

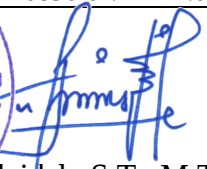


**STANDAR MUTU
PEMBIAYAAN PENGABDIAN**

**UNIVERSITAS PANDANARAN
SEMARANG
2020**



**STANDAR MUTU
PEMBIAYAAN PENGABDIAN
UNIVERSITAS PANDANARAN**

Kode Dokumen	006/SM/PkM/UNPAND/2020
Revisi	00
Tanggal	Agustus 2020
Diajukan oleh	Ketua LPPM,  <u>DR. Dra. Cicik Harini, M.M</u> NIP.EM-221266-0115-02/NIDN.0622126601
Dikendalikan oleh	Wakil Rektor 2,  <u>Dra. Retno Djohar Juliani, M.Pd.</u> NIP.EM-130761-0896-02/NIDN.0611076101
Disetujui oleh	Rector,   <u>Agustien Zulaidah, S.T., M.T.</u> NIP.PK-240873-0598-02/NIDN.0624087302

	STANDAR MUTU	
	PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	
	Kode/No : 006/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Juni 2020
		Hal :

I. **VISI DAN MISI UNIVERSITAS PANDANARAN**

Visi UNPAND :

Menjadi universitas yang Bermutu, Bermartabat, Mandiri, dan Berorientasi Kewirausahaan (Entrepreneurship) pada tahun 2034.

Misi UNPAND :

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan jaman di era globalisasi.
2. Membentuk dan membangun Sumber Daya Manusia berpengetahuan dan berketerampilan sesuai kebutuhan pasar.
3. Mengembangkan dan membentuk Sumber Daya Manusia berkarakter mandiri dan berorientasi kewirausahaan.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermuara kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
5. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai mitra pemerintah, dalam bentuk partisipasi yang terkait dengan upaya pembangunan dan perbaikan kehidupan masyarakat.

VISI DAN MISI LPPM UNIVERSITAS PANDANARAN

Visi LPPM UNPAND :

Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang bermutu, bermartabat dan mandiri untuk menghasilkan penelitian yang berorientasi pada entrepreneurship.

Misi LPPM UNPAND :

1. Mensinergikan seluruh potensi penelitian dan pengabdian yang dimiliki universitas sehingga mempunyai kompetensi yang memadai
2. Membangun sarana prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan penelitian dan pengabdian
3. Membangun jejaring dengan melakukan kerja sama dengan mitra strategis untuk mendapatkan akses yang seluas-luasnya dalam bidang penelitian dan pengabdian.
4. Mengelola seluruh keluaran dari penelitian dan pengabdian sehingga bisa bermanfaat secara maksimal
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian yang berorientasi pada entrepreneurship

II. **RASIONAL STANDAR MUTU**

Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan sebagai pedoman untuk mengatur tata kelola pembiayaan dan pendanaan, proses pendanaan, serta distribusi pendanaan bagi seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan berlangsung di Universitas Pandanaran. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan pendanaan dan laporan pendanaan sesuai dengan target. Oleh karena itu civitas akademika Universitas Pandanaran harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan standart mutu pembiayaan dan pendanaan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, agar tercipta

	STANDAR MUTU		
	PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT		
	Kode/No : 006/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Juni 2020	Hal :

suasana akademik pengabdian yang mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi.

III. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR MUTU

No	Tahap Kegiatan	Pihak yang Terlibat
1	Penetapan Standar Mutu	Ketua Yayasan, Rektor, WR I, WR.II, Leppenmu, LPPM
2	Pelaksanaan Standar Mutu	Rektor, WR I, WR. II, WR. III, Leppenmu, LPPM, LSI, Dekan, Kaprodi, Biro Administrasi Umum, Dosen, Tendik dan mahasiswa
3	Evaluasi Standar Mutu	WR Bid. I, WR. II, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kprodi, Biro Administrasi Umum dan Dosen
4	Pengendalian Standar Mutu	WR I, WR. II, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kaprodi, Biro Administrasi Umum dan Dosen
5	Peningkatan Standar Mutu	Rektor, WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kprodi, Biro Administrasi Umum dan Dosen

IV. DEFINISI

- 4.1 Pengabdian kepada masyarakat (PPM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- 4.2 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang tata kelola pembiayaan dan pendanaan meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan distribusi dalam Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat pada tingkat insitusi
- 4.3 Pendanaan PKM adalah merupakan kriteria sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- 4.4 Sumber dana yang berasal dari internal perguruan tinggi dan eksternal (pemerintah, kerjasama, dan dana dari masyarakat)
- 4.5 Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 5.1. Wakil Rektor II dan ketua LPPM memastikan distribusi dana pengabdian kepada masyarakat terlaksana dengan tepat;
- 5.2. Wakil Rektor II dan ketua LPPM memastikan adanya pedoman/aturan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
- 5.3. Wakil Rektor II dan ketua LPPM memastikan penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat oleh peneliti sesuai aturan dengan tepat

	STANDAR MUTU		
	PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT		
	Kode/No : 006/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Juni 2020	Hal :

VI. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian
1.	Tersedianya pedoman/ aturan tentang pembiayaan pengabdian.	WR II dan ka LPPM membentuk tim guna menyusun pedoman/aturan tentang pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
		Ka LPPM berkoordinasi dengan ka LSI untuk menyusun pedoman/ aturan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang ditunjang akses/jaringan internet guna pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2.	Terdistribusinya dana pengabdian kepada masyarakat dengan tepat.	WR II dan ka LPPM mendistribusikan dana ke pengabdian sesuai aturan yang berlaku.
		WR II dan ka LPPM melakukan sosialisasi penggunaan dana dan pelaporan penggunaan dana sesuai aturan.
3.	Penggunaan dana pengabdian kepada masyarakatsesuai aturan.	Ka LPPM melakukan sosialisasi dan membuat template laporan penggunaan dana penelitian

VII. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tersedianya pedoman / dokumen tentang pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	a. Terbitnya pedoman/ dokumen tentang pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
		b. Terbitnya pedoman/ dokumen tentang pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada web Unpand	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
2.	Terdistribusi nya dana pengabdian kepada masyarakat dengan tepat.	a. Tersosialisasinya pedoman perolehan dana pengabdian kepada masyarakat dari Universitas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Tersosialisasinya template proposal untuk dana hibah pengabdian kepada masyarakat dari Universitas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	STANDAR MUTU		
	PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT		
	Kode/No : 006/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Juni 2020	Hal :

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		c. Dana hibah pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Pandanaran pertahun untuk per dosen	3 juta	4 juta	5 juta	6 juta	7 juta
3.	Penggunaan dan besaran dana pengabdian kepada masyarakat	a. Terbitnya Template laporan penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat	60 %	70%	80%	90%	100%
		b. Terbitnya aturan baku laporan penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat	60 %	70%	80%	90%	100%
		c. Semua pengabdian kepada masyarakat dosen menghasilkan produk, jasa, temuan ilmiah, yang bermanfaat untuk pengembangan keunggulan Prodi dan sesuai road map pengabdian kepada masyarakat Renstra Fakultas	60 %	70%	80%	90%	100%
		d. Jumlah pengabdian kepada masyarakat setiap dosen minimal 1 judul/semester	60 %	70%	80%	90%	100%
		e. Dana pengabdian kepada masyarakatsetiap dosen minimal Rp 4 juta/tahun	60 %	70%	80%	90%	100%

VIII. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR

- 8.1 Melakukan pemantauan secara periodik terhadap penggunaan dana untuk kegiatan penelitian;
- 8.2 Melakukan pencatatan terhadap penyimpangan, kelalaian dan kesalahan dalam pengadaan, dan penggunaan dana dalam kegiatan penelitian;

	STANDAR MUTU	
	PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	
	Kode/No : 006/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Juni 2020
		Hal :

IX. PENINGKATAN PENCAPAIAN STANDAR

- 9.1 Seluruh civitas akademika mematuhi dan menaati aturan dan SOP penggunaan dana untuk kegiatan penelitian;
- 9.2 Seluruh laporan penggunaan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdokumentasi;

X. REFERENSI

- 10.1 Permenristekdikti No. 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab 1 Pasal 1 Ayat (12)
- 10.2 Permenristekdikti No. 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 60
- 10.3 Permendikbud no.3 tahun 2020 tentang SNPT pasal 62
- 10.4 Renstra LPPM Universitas Pandanaran



STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENGABDIAN

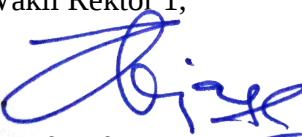
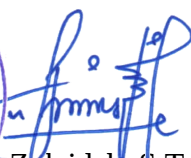
UNIVERSITAS PANDANARAN

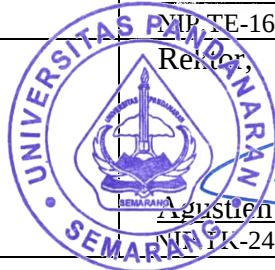
SEMARANG

2020



**STANDAR MUTU
PENGELOLAAN PENGABDIAN
UNIVERSITAS PANDANARAN**

Kode Dokumen	007/SM/PkM/UNPAND/2020
Revisi	00
Tanggal	Juni 2020
Diajukan oleh	Ketua LPPM,  <u>DR. Dra. Cicik Marini, M.M</u> NIP.EM-221266-0115-02/NIDN.0622126601
Dikendalikan oleh	Wakil Rektor 1,  <u>Anief Rufiyanto, S.T., M.Kom</u> NIP. TE-161068-0598-01/NIDN.0616106801
Disetujui oleh	Rector,  <u>Agustien Zulaidah, S.T., M.T.</u> NIP. PK-240873-0598-02/NIDN.0624087302



	STANDAR MUTU		
	PENGLOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Kode/No : 007/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Juni 2020	Hal :

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS PANDANARAN

Visi UNPAND :

Menjadi universitas yang Bermutu, Bermartabat, Mandiri, dan Berorientasi Kewirausahaan (Entrepreneurship) pada tahun 2034.

Misi UNPAND :

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan jaman di era globalisasi.
2. Membentuk dan membangun Sumber Daya Manusia berpengetahuan dan berketerampilan sesuai kebutuhan pasar.
3. Mengembangkan dan membentuk Sumber Daya Manusia berkarakter mandiri dan berorientasi kewirausahaan.
4. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermuara kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
5. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai mitra pemerintah, dalam bentuk partisipasi yang terkait dengan upaya pembangunan dan perbaikan kehidupan masyarakat.

VISI DAN MISI LPPM UNIVERSITAS PANDANARAN

Visi LPPM UNPAND :

Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang bermutu, bermartabat dan mandiri untuk menghasilkan penelitian yang berorientasi pada enterpreneurship.

Misi LPPM UNPAND :

1. Mensinergikan seluruh potensi penelitian dan pengabdian yang dimiliki universitas sehingga mempunyai kompetensi yang memadai
2. Membangun sarana prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan penelitian dan pengabdian
3. Membangun jejaring dengan melakukan kerja sama dengan mitra strategis untuk mendapatkan akses yang seluas-luasnya dalam bidang penelitian dan pengabdian.
4. Mengelola seluruh keluaran dari penelitian dan pengabdian sehingga bisa bermanfaat secara maksimal
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian yang berorientasi pada enterpreneurship

II. RASIONAL STANDAR MUTU

Pengelolaan pengabdian kepada merencanakan masyarakat memudahkan dalam hal pelaksanaan kegiatan dan monitoring serta evaluasi pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh civitas akademika Universitas Pandanaran baik menggunakan dana mandiri maupun hibah dari pemerintah, pemda dan CSR. Pengelolaan ini dimulai dari penyusunan proposal, kegiatan pengabdian, tahapan seleksi, pengumuman, pelaporan kegiatan, evaluasi serta desiminasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Oleh

	STANDAR MUTU		
	PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Kode/No : 007/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Juni 2020	Hal :

karena itu ditetapkan Standar pengelolaan PKM yang dibuat sebagai acuan bagi perguruan tinggi untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

III. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR MUTU

No	Tahap Kegiatan	Pihak yang Terlibat
1	Penetapan Standar Mutu	Ketua Yayasan, Rektor, WR I, WR.II, Leppenmu, LPPM
2	Pelaksanaan Standar Mutu	Rektor, WR I, WR. II, WR. III, Leppenmu, LPPM, LSI, Dekan, Kaprodi, Biro Administrasi Umum, Dosen, Tendik dan mahasiswa
3	Evaluasi Standar Mutu	WR Bid. I, WR. II, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kprodi, Biro Administrasi Umum dan Dosen
4	Pengendalian Standar Mutu	WR I, WR. II, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kaprodi, Biro Administrasi Umum dan Dosen
5	Peningkatan Standar Mutu	Rektor, WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kprodi, Biro Administrasi Umum dan Dosen

IV. DEFINISI

- 4.1 Pengabdian kepada masyarakat (PPM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- 4.2 Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat merupakan kriteria minimal untuk mengelola kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta desiminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
- 4.3 Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat antara lain berupa pelayanan, penerapam ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang ilmu dan keahlian, dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kapasitas
- 4.4 Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 5.1. WR I, WR III dan Ketua LPPM memastikan tersedianya dua jenis pengabdian masyarakat yaitu pengabdian secara mandiri dan pengabdian dana hibah
- 5.2. Ketua LPPM memastikan semua kegiatan pengabdian masyarakat terdokumentasi
- 5.3. Ketua LPPM memastikan sistem pengelolaan pengabdian sudah baku dan mudah dipahami

	STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Kode/No : 007/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Juni 2020	Hal :

VI. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian
1.	Tersedianya dua jenis pengabdian masyarakat yaitu pengabdian secara mandiri dan pengabdian dana hibah	Ka LPPM mensosialisasikan aturan baku pengabdian kepada masyarakat baik secara mandiri maupun pendanaan hibah
		Ka LPPM menyelenggarakan workshop penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat pendanaan hibah
		Ka LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mandiri dan pendanaan hibah
		WR III melakukan kerjasama dengan dengan pihak eksternal untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
2.	Kegiatan pengabdian masyarakat terdokumentasi dan terstruktur	Ka LPPM membuat dan merencanakan peta jalan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
		Ka LPPM menyelenggarakan workshop pelaksanaan, penulisan akhir dan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
		Ka LPPM menyimpan dan mendokumenter dokumen asli yang berkaitan dengan PkM,
3.	Sistem pengelolaan pengabdian sudah baku dan mudah dipahami	Ka LPPM melakukan sosialisasi panduan pengelolaan PkM, Rencana Induk Pengabdian dan unggulan Unpand yang tercantum dalam visi dan misi
		Ka LPPM mengikuti kegiatan pelatihan mengelola pengabdian kepada masyarakat

VII. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tersedianya dua jenis pengabdian masyarakat yaitu pengabdian secara mandiri dan	a. Terbitnya pedoman/ dokumen tentang aturan baku pelaksanaan PkM	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
		b. Adanya dosen yang memperoleh dana hibah perfakultas tiap tahunnya	1	2	3	4	5
		c. Dosen melaksanakan	20 %	40	60	80	100

	STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Kode/No : 007/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Juni 2020	Hal :

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	pengabdian dana hibah	pengabdian kepada masyarakat minimal 1 (satu kali) dalam setiap satu semester		%	%	%	%
		d. Tersedianya kerjasama dengan pihak luar baik pemerintah, swasta dan CSR dalam pelaksanaan PkM	1	2	3	4	5
		e. Adanya desa binaan sebagai wadah sivitas akademika Unpand untuk melaksanakan PkM	1	2	3	4	5
		f. Adanya peningkatan pemeringkatan dalam Dikti	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %
		g. Adanya program pemberian penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi setiap periodic	1	2	3	4	5
2.	Kegiatan pengabdian masyarakat terdokumen tasi dan terstruktur	a. Adanya rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis Unpand dan terbitnya jadwal pengabdian dosen secara periodic	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
		b. Adanya workshop dan klinik proposal setiap mendekati periode pengajuan dana hibah PkM dalam setiap tahun	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
		c. Adanya dokumen/laporan Pelaksanaan PkM yang tersimpan dalam LPPM baik berupa hard file dan soft file	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
		d. Adanya laporan kinerja LPPM akan pelaksanaan PkM setiap tahunnya	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
3.	Sistem pengelolaan	a. Adanya SOP pengelolaan pengabdian kepada	20 %	40%	60%	80%	100%

	STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Kode/No : 007/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Juni 2020	Hal :

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	pengabdian sudah baku dan mudah dipahami	masyarakat					
		b. Adanya SOP, dokumen dan pedoman pengabdian terunggah dalam web LPPM dan Universitas	20 %	40%	60%	80%	100%
		c. Jumlah pengabdian mandiri yang sesuai dengan panduan	20 %	40%	60%	80%	100%
		d. Adanya monitoring pelaksanaan PkM sesuai dengan panduan	20 %	40%	60%	80%	100%

VIII. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR

- 8.1 Terdapatnya prosedur pemantauan dan evaluasi terhadap fungsi pengabdian PkM dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat
- 8.2 Melakukan pemantauan secara periodik terhadap dokumen untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- 8.3 Melakukan pencatatan terhadap penyimpangan, kelalaian dan kesalahan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 8.4 Melakukan pencatatan terhadap dokumen yang tersimpan dalam LPPM

IX. PENINGKATAN PENCAPAIAN STANDAR

- 9.1 Seluruh civitas akademika mematuhi dan menaati aturan dan Panduan dalam menyusun proposal, pelaksanaan PkM dan pelaporan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- 9.2 Seluruh pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdokumenter;
- 9.3 Terdapatnya prosedur untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dan fungsi PkM dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat

X. REFERENSI

- 10.1 Permendikbud no.3 tahun 2020 tentang SNPT
- 10.2 Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 10.3 Renstra LPPM Universitas Pandanaran

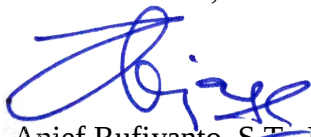
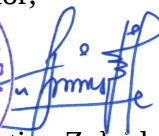
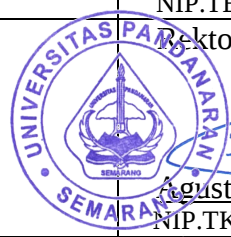


**STANDAR MUTU
HASIL PENGABDIAN**

**UNIVERSITAS PANDANARAN
SEMARANG
2020**



**STANDAR MUTU
HASIL PENGABDIAN
UNIVERSITAS PANDANARAN**

Kode Dokumen	008/SM/PkM/UNPAND/2020
Revisi	00
Tanggal	Agustus 2020
Diajukan oleh	Ketua LPPM,  <u>DR. Dra. Cicik Harini, M.M</u> NIP.EM-221266-0115-02/NIDN.0622126601
Dikendalikan oleh	Wakil Rektor 1,  <u>Anief Rufiyanto, S.T., M.Kom</u> NIP.TE-161068-0598-01/NIDN.0616106801
Disetujui oleh	Rektor,   <u>Agustien Zulaidah, S.T., M.T.</u> NIP.TK-240873-0598-02/NIDN.0624087302

	STANDAR MUTU		
	HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Kode/No : 008/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Juni 2020	Hal :

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS PANDANARAN

Visi UNPAND :

Menjadi universitas yang Bermutu, Bermartabat, Mandiri, dan Berorientasi Kewirausahaan (Entrepreneurship) pada tahun 2034.

Misi UNPAND :

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan jaman di era globalisasi.
2. Membentuk dan membangun Sumber Daya Manusia berpengetahuan dan berketerampilan sesuai kebutuhan pasar.
3. Mengembangkan dan membentuk Sumber Daya Manusia berkarakter mandiri dan berorientasi kewirausahaan.
4. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermuara kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
5. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai mitra pemerintah, dalam bentuk partisipasi yang terkait dengan upaya pembangunan dan perbaikan kehidupan masyarakat.

VISI DAN MISI LPPM UNIVERSITAS PANDANARAN

Visi LPPM UNPAND :

Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang bermutu, bermartabat dan mandiri untuk menghasilkan penelitian yang berorientasi pada enterpreneurship.

Misi LPPM UNPAND :

1. Mensinergikan seluruh potensi penelitian dan pengabdian yang dimiliki universitas sehingga mempunyai kompetensi yang memadai
2. Membangun sarana prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan penelitian dan pengabdian
3. Membangun jejaring dengan melakukan kerja sama dengan mitra strategis untuk mendapatkan akses yang seluas-luasnya dalam bidang penelitian dan pengabdian.
4. Mengelola seluruh keluaran dari penelitian dan pengabdian sehingga bisa bermanfaat secara maksimal
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian yang berorientasi pada enterpreneurship

II. RASIONAL STANDAR MUTU

Hasil PkM di Universitas Pandanaran diarahkan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu dan kepakaran guna pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu agar terarah dan memenuhi kriteria perlu disusun Standar Hasil Pengabdian yang sesuai dengan permenristek RI no 44 Tahun 2015 tentang Pendidikan Tinggi yaitu pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika; adanya pemanfaatan teknologi tepat guna dan sebagai bahan

	STANDAR MUTU		
	HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Kode/No : 008/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Juni 2020	Hal :

pengembangan ataupun modul pelatihan guna pengayaan sumber pembelajaran. Penyusunan Standar Hasil PkM memberi kejelasan target yang akan dicapai, mengarahkan kinerja yang sistematis dan membangun integritas tridharma.

III. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR MUTU

No	Tahap Kegiatan	Pihak yang Terlibat
1	Penetapan Standar Mutu	Ketua Yayasan, Rektor, WR I, WR.II, Leppenmu, LPPM
2	Pelaksanaan Standar Mutu	Rektor, WR I, WR. II, WR. III, Leppenmu, LPPM, LSI, Dekan, Kaprodi, Dosen, Tendik dan mahasiswa
3	Evaluasi Standar Mutu	WR Bid. I, WR. II, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kprodi, dan Dosen
4	Pengendalian Standar Mutu	WR I, WR. II, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kaprodi, dan Dosen
5	Peningkatan Standar Mutu	Rektor, WR Bid. Akademik, WR. AdmKeu & SDM, Leppenmu, LPPM, Dekan, Kprodi, dan Dosen

IV. DEFINISI

- 4.1 Pengabdian kepada masyarakat (PPM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- 4.2 Hasil PkM merupakan hasil yang memenuhi kaidah ilmiah yang berlaku, terdokumentasi dan didiseminasikan melalui forum ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat terhadap masyarakat.
- 4.3 Standar hasil PkM adalah kriteria minimal hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna dan atau Jasa, metode, produk/barang dan paten

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 5.1. Ka LPPM memastikan tersedianya dokumen standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- 5.2. Ka LPPM memastikan hasil PkM terencana baik dan memiliki peta jalan
- 5.3. Ka LPPM dan Wakil Rektor III memastikan tersedianya kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan Mitra

VI. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian
1.	Tersedianya standar hasil pengabdian kepada	Ka LPPM membentuk tim guna menyusun dokumen Standar Hasil PkM

	STANDAR MUTU HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Kode/No : 008/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Juni 2020	Hal :

	masyarakat	Ka LPPM berkoordinasi dengan ka LSI untuk menyusun pedoman publikasi hasil PkM dalam repository yang menunjang akses/jaringan internet guna kegiatan pengabdian pada masyarakat
		Ka LPPM mendistribusikan/mensosialisasikan pedoman hasil PkM kepada segenap sivitas akademika
2.	Hasil PkM terencana baik dan memiliki peta jalan	Ka LPPM menyusun peta jalan pengabdian kepada masyarakat sebagai pedoman yang akan digunakan oleh sivitas akademika dalam pelaksanaan PkM
		Ka LPPM mewajibkan tiap dosen yang melakukan PkM memberikan hasil berupa luaran yang terpublikasi
		Ka LPPM mewajibkan tiap dosen untuk melakukan PkM setiap semesternya minimal 1 (satu) kali.
		Ka LPPM merencanakan dan menjadwalkan seminar hasil PkM internal
3.	Tersedianya kerjasama publikasi hasil PkM pelaksanaan kegiatan PkM dengan Mitra	Ka LPPM dan WR III melakukan kerjasama dengan mitra baik dari instansi pemerintah, swasta dan CSR

VII. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tersedianya pedoman / dokumen	a. Terbitnya pedoman/ dokumen tentang hasil PkM sesuai dengan peta jalan pengabdian	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
		b. Terbitnya pedoman/ dokumen terkait dengan publikasi di repository Universitas Pandanaran	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
		c. Tersedianya dokumen control hasil PkM	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
		d. Tersedianya dokumen tentang kriteria pelaksanaan PkM dengan mengacu pada	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %

	STANDAR MUTU HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Kode/No : 008/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Juni 2020	Hal :

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		standar hasil pengabdian kepada masyarakat					
2.	Hasil PkM yang terencana	a. Dosen melaksanakan diseminasi hasil PkM tiap tahun minimal 1 kali	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
		b. Dosen menulis hasil PkM di repository Universitas Pandanaran minimal 1 kali dalam satu semester	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
		c. Dosen tiap prodi menghasilkan produk berupa publikasi/buku ajar/paten/paten sederhana/ HAKI	1	2	3	4	5
		d. Adanya reward kepada dosen yang berhasil memperoleh paten/paten sederhana/ HAKI	1	2	3	4	5
3.	Tersedianya kerjasama publikasi hasil PkM pelaksanaan kegiatan PkM dengan Mitra	a. Terlaksananya seminar hasil yang mendatangkan pihak luar/mitra minimal 1 kali dalam satu tahun	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
		b. Adanya pertukaran pengisi publikasi hasil PkM pada jurnal Unpand dari Universitas lain	20 %	40 %	60 %	80 %	80 %

VIII. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR

- 8.1 Melakukan pemantauan secara periodik terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 8.2 Melakukan pencatatan terhadap penyimpangan, kelalaian dan kesalahan dalam melaksanakan seminar hasil PkM Internal ;
- 8.3 Melakukan pencatatan terhadap hasil PkM yang telah terpublikasi secara periodik

IX. PENINGKATAN PENCAPAIAN STANDAR

- 9.1 Seluruh civitas akademika mematuhi dan menaati pedoman tentang hasil PkM yang telah disusun
- 9.2 Menyelenggarakan forum diskusi untuk publikasi hasil PkM;

	STANDAR MUTU		
	HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Kode/No : 008/SM/PkM/UNPAND/2020	Revisi : 00 Tanggal : Juni 2020	Hal :

9.3 Melakukan evaluasi terkait dengan hasil PkM yang tidak dapat terpublikasi dengan baik

X. REFERENSI

- 10.1 Permendikbud no.3 tahun 2020 tentang SNPT
- 10.2 Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 10.3 Renstra LPPM Universitas Pandanaran

BAB III PENUTUP

Universitas Pandanaran melaksanakan pengawasan dan pengembangan sistem mutu pendidikan dalam suatu rangkaian siklus kegiatan berkelanjutan yang disebut Penjaminan Mutu Universitas sesuai yang tertulis dalam Pasal 81 Statuta Universitas Pandanaran Tahun 2018. Penjaminan mutu ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, penelitian dan pengabdian masyarakat, mahasiswa, kerjasama, audit mutu internal, dan implementasi merdeka belajar kampus merdeka dengan tujuan utama untuk mencapai Tata Kelola Universitas yang Baik (*Good University Governance*).

Tujuan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Pendidikan Tinggi di Universitas Pandanaran untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu sesuai visi misi universitas. Dalam menjalankan SPM Universitas Pandanaran tersebut, harus didukung oleh standar mutu sebagai acuan dan tolak ukur minimal kinerja sistem pendidikan di Universitas Pandanaran yang mencakup input, proses, output, dan outcome.

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu harus mampu untuk mengimplementasikan standar mutu Universitas Pandanaran bidang pengabdian kepada masyarakat sehingga siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan di Universitas Pandanaran pada bidang pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik yang dapat dibuktikan dengan adanya laporan monitoring, evaluasi, dan audit.